





PEMERINTAH ACEH

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh secara bersama-sama menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2023. LKj pada tahun 2023 merupakan LKj yang disusun pada tahun pertama pelaksanaan RPA dan Renstra Dinas ESDM Aceh 2023-2026, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi awal implementasi dokumen perencanaan tersebut.

LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sekaligus juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini menyajikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Tahun Anggaran 2023, dengan sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Aceh pada Tahun 2023. Disamping itu, penyusunan LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan Pemerintah Aceh serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berharap dapat memberikan gambaran obyektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral di Aceh.

Akhir kata, semoga LKj ini bermanfaat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan pihak Pemerintah Aceh pada umumnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



PEMBINA UTAMA MADYA/NIP. 19640702 199403 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I. PENDAHULUAN	0
A. Latar Belakang	0
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Renstra Tahun 2023-2026	9
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA	9
2. Strategi dan Kebijakan SKPA	10
B. Indikator Kinerja 2023-2026.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. IK 1: Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB	14
2. IK 2: Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Terhadap Pemakaian Energi Listrik	21
3. IK 3: Rasio Elektrifikasi	29
4. IK 4: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	34
5. IK 5: Usulan Penetapan Warisan Geologi	37
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran	51

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	13
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2023.....	14
Tabel 3. 3 IUP pada kegiatan program pengelolaan mineral dan batubara.....	16
Tabel 3. 4 IK Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	18
Tabel 3. 5 Persentase sumber EBT dalam pengembangan Pembangkit Listrik Aceh	23
Tabel 3. 6 Pengembangan Pembangkit EBT di Aceh sampai tahun 2025	23
Tabel 3. 7 Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan 5 Tahun Terakhir	24
Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 2	25
Tabel 3. 9 Data Instalasi listrik rumah sederhana tahun 2022	29
Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 3	31
Tabel 3. 6 Rasio Elektrifikasi Nasional.....	32
Tabel 3. 12 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 4	35
Tabel 3. 13 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 5	38
Tabel 3. 14 Inventarisasi Warisan Geologi di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Besar	39
Tabel 3. 15 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2023	44
Tabel 3. 16 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2023.....	48

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Perbandingan persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Aceh dan Nasional	19
Gambar 3. 2 Pasokan energi primer – EBT tahun 2025 dan 2050.....	22
Gambar 3. 3 Kapasitas terpasang EBT Tahun 2023	24
Gambar 3. 4 Rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap pemakaian energi Listrik di Aceh	26
Gambar 3. 5 Rasio ketersediaan energi baru terbarukan Aceh dan Nasional tahun 2023	26
Gambar 3. 6 Penghargaan Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023	27
Gambar 3. 7 Jumlah RT yang telah dipasang instalasi listrik oleh Dinas ESDM Aceh.....	30
Gambar 3. 8 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2021	32
Gambar 3. 9 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh dan Nasional Tahun 2013-2021	32

Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Aceh dan Nasional Tahun 2023
4. Indikator Kinerja Jangka Menengah Sesuai Renstra Dinas ESDM Aceh 2023-2026
5. Foto Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang geologi, pertambangan, migas, listrik dan pemanfaatan energi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana APBA dan sumber dana lainnya.

Komitmen Kepala Dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya tertuang dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap tahun dan disetujui oleh Gubernur. Penetapan Kinerja yang berisi Indikator Kinerja sebagai tolok ukur kinerja juga menjadi dasar evaluasi kinerja aparatur. Oleh karena itu, pada tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian				
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4 %	6,85 %	171,25
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	11,41 %	5,06 %	44,35
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,17 %	99,17 %	100,00
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	14,29 %	14,29 %	100,00
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	12,5 %	12,5 %	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				103,12

Dari hasil pengukuran, diperoleh rata-rata capaian untuk Indikator Kinerja sebesar 103,15% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun secara umum capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori sangat baik, namun terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang memiliki capaian yang sangat tinggi (> 150%), yaitu pada indikator kinerja persentase kontribusi subsector pertambangan dan pengalihan terhadap PDRB, serta satu indikator dengan capaian kinerja dengan tingkat capaian kurang (< 55%), yaitu indikator kinerja rasio ketersediaan energi baru terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik (Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan target yang lebih baik dengan mempertimbangkan capaian yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, agar Indikator Kinerja pada setiap Sasaran Strategis dapat tercapai dengan baik).

Pencapaian target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan sumberdaya keuangan yang bersumber dari APBA. Dana APBA yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 80.136.323.241 dan anggaran perubahan setelah penggeseran sebesar Rp. 107.404.633.046 dengan jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 107.070.024.432 atau sebesar 99,69%.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Pemerintah Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun LKj sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh bertanggung jawab atas pengelolaan sektor energi dan sumberdaya mineral yang ada di Aceh. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan untuk menyikapi isu-isu strategis yang muncul dalam wilayah Aceh. Adapun isu-isu strategis pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh yaitu:

1. Sektor Kegeologian

- a) Pengoptimalan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
- b) Mempermudah proses penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusaha air tanah;
- c) Pengoptimalan pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar Penggunaan Pajak Air Tanah di Kabupaten/Kota;

- d) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam geologi di Aceh;
- e) Peningkatan data survei geologi di Aceh.

2. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

- a) Pengoptimalan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara, mineral bukan logam dan batuan baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi, serta pertambangan rakyat di Aceh;
- b) Belum adanya kepastian pelaksanaan kewenangan khusus pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh Pemerintah Aceh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- c) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Aceh.
- d) Peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

3. Sektor Minyak dan Gas Bumi

- a) Pelaksaaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara keseluruhan;
- b) Pemanfaatan sumur tua minyak yang masih berpotensi dan belum dimanfaatkan untuk menambah pendapatan Aceh dan menambah produksi minyak nasional;
- c) Masih terdapat sumur-sumur ilegal (ilegal drilling) di beberapa kabupaten yang membutuhkan payung hukum (Qanun) agar dapat dilakukan pembinaan;
- d) Kelayakan teknis dan ekonomi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilize Storage (CCUS) pada Lapangan Arun depleted;
- e) Pembangunan pipa gas distribusi utama Arun – Banda Aceh (ARBAN);

- f) Potensi Underground Coal Gastification (UCG) di Cekungan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya yang belum dikembangkan;
- g) Penerima gas LPG 3 kg dan solar subsidi yang belum tepat sasaran;
- h) Pendapatan TDBH Migas yang cenderung terus menurun setiap tahunnya.

4. Sektor Energi dan Ketenagalistrikan

- a) Pemaksimalan penyediaan energi daerah melalui:
 - 1) Inventarisasi sumber daya energi;
 - 2) Peningkatan cadangan energi;
 - 3) Penyusunan neraca energi;
 - 4) Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - 5) Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi.
- b) Peningkatan penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- c) Belum optimalnya penerbitan izin untuk:
 - 1) Penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara;
 - 2) Penjualan tenaga listrik;
 - 3) Penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik;
 - 4) Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
 - 5) Usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha;
 - 6) Pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota;
 - 7) surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang;
 - 8) Pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- d) Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- e) Belum terdapatnya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan

tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

- f) Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi di daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, yang terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai fungsi :

- pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
- pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas energi dan sumber daya mineral Aceh;
- pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan kebijakan administrasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang geologi, air tanah, mineral, batu bara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- penyiapan rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang geologi, air tanah, mineral, batu bara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;

- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, air tanah, mineral, batu bara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- pembinaan UPTD; dan
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut pada urusan pemerintah daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu sebagai berikut:


- Menyusun program tahunan di bidang sumber daya mineral, air tanah, air permukaan, pencegahan perusakan lingkungan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Merumuskan kebijakan operasional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah dan permukaan, pencegahan perusakan lingkungan dan reklamasi lahan bekas penambangan.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Melaksanakan pelayanan umum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, maka Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Aceh adalah seperti yang pada Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tersebut telah memberi kontribusi terhadap penjabaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA–SKPA pada setiap tahun penganggarnya. Tantangan kedepan semakin besar sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang siap bekerja keras dengan orientasi pemikiran lebih luas, berinovasi dan menguasai teknologi sehingga semua persoalan yang kompleks dapat terpecahkan dengan bijak.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 128 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH



Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Ir. MAHDINUR, MM

D. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyusunan LKj Tahun 2023 ini terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, yang berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, yang berisi tentang penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023.
- BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan umum dari capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kerja dengan menetapkan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada tahun tertentu. Perencanaan kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berada di atasnya dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPA dan Renstra tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Penetapan Kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja Kepala Dinas kepada pimpinan di atasnya, yaitu Gubernur Aceh.

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Penetapan atau Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja adalah untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berupa Renstra Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

A. Renstra Tahun 2023-2026

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh dan dilantikannya Pj. Gubernur Aceh periode 2022 – 2024, maka disusun rencana pembangunan aceh (RPA) menggantikan rencana pembangunan jangka menengah aceh (RPJMA). Agar proses pembangunan Aceh dapat berjalan dengan optimal, maka RPA harus menjadi landasan utama bagi setiap program pembangunan yang dikelola oleh satuan perangkat daerah. Oleh karena itu, RPA menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra SKPA, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Seiring dengan telah disusunnya RPA 2023-2026, maka Dinas ESDM Aceh juga mempersiapkan Rancangan Renstra Dinas ESDM Aceh Tahun 2023-2026. Pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Aceh (RPA) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA

Tujuan dan sasaran SKPA menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam mendukung rencana pembangunan daerah. Secara umum tujuan jangka menengah Tahun 2023-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun 4 (empat) tahun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Adapun uraian dari setiap tujuan beserta indikator sasaran untuk mengukur kinerja selama 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian
Sasaran yang ingin dicapai:

- a. Meningkatkan kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
- b. Meningkatkan ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik
- c. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
- d. Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
- e. Tersedianya Usulan Penetapan Warisan Geologi

2. Strategi dan Kebijakan SKPA

Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian;
2. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan;
3. Penyediaan akses energi listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu, dan;
4. Melakukan inventarisasi data zona konservasi air tanah dan keragaman geologi;

B. Indikator Kinerja 2023-2026

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sesuai dengan Rencana dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Aceh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	9,99	4,00
			Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	Rasio	-	11,41
			Rasio Elektrifikasi	Rasio	99,13	99,17
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%	-	14,29
			Usulan Penetapan Warisan Geologi	%	-	12,50

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014). Secara teknis, Penetapan Kinerja ini memuat pernyataan dan lampiran perjanjian kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta program/kegiatan dan anggaran. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan Gubernur Aceh pada awal tahun 2023 (Lampiran 1). Alokasi anggaran yang dicantumkan untuk mencapai sasaran strategis pada Penetapan Kinerja tersebut sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan pada awal tahun anggaran, yaitu sebesar Rp 80.385.323.241. Namun, alokasi tersebut berubah setelah disahkannya perubahan dan penggeseran anggaran menjadi Rp 107.404.633.050.

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mencantumkan 5 (lima) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) lainnya. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memilih IKU yang sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA). Sedangkan IK lainnya merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja dan tercapainya program dan hasil kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Berikut isi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dibahas berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2023:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh TA 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	IK 1. Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4 %
		IK 2. Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	11,41 %
		IK 3. Rasio Elektrifikasi	99,17 %
		IK 4. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	14,29 %
		IK 5. Usulan Penetapan Warisan Geologi	12,5 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Realisasi yang mendekati atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Berikut skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76 – 100%	Baik
3	55 – 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Realisasi diperoleh melalui mekanisme pengumpulan data sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Setiap bidang teknis terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja melaporkan realisasi dari indikator kinerja yang ingin dicapai kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas, untuk selanjutnya digabungkan menjadi satu dalam Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ini.

Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja Dinas ESDM Aceh berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas ESDM Aceh dengan Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian					
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	9,99 %	4,00 %	8,42 %	210,50 %
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	- %	11,41 %	5,06 %	44,35 %
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,13 %	99,17 %	99,17 %	100,00 %
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	- %	14,29 %	14,29 %	100,00 %
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	- %	12,50 %	12,5 %	100,00 %

Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam tentang hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.

1. **IK 1: Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar.

Pada tingkat provinsi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan provinsi tersebut menghasilkan nilai tambah pada suatu periode tertentu

(tahunan/triwulanan). PDRB menurut lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi dari segi produktivitasnya. Salah satu sektor yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah nilai produksi dan penjualan sektor pertambangan dan penggalan yang merupakan pendukung utama sektor industri ekstraktif.

Dinas ESDM melakukan upaya untuk mendorong tercapainya target indikator ini, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik untuk komoditas mineral logam dan batubara, mineral bukan logam jenis tertentu dan mineral bukan logam dan batuan (Minerba). Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang IUP mineral dan batubara meliputi teknis, lingkungan, finansial serta data administrasi berupa kewajiban pelaporan, kewajiban keuangan dan kesesuaian pekerjaan di lapangan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba dilakukan dalam bentuk inspeksi lapangan terhadap 11 (sebelas) aspek, yaitu:

- a) Teknis pertambangan;
- b) Produksi dan pemasaran;
- c) Keuangan;
- d) Pengelolaan data mineral dan batubara;
- e) Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f) Keselamatan pertambangan;
- g) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- h) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- i) Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- j) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,
- k) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan dengan baik, diharapkan nilai produksi dan penjualan dari usaha tambang dapat terlaksana secara optimal sehingga dapat meningkatkan PDRB Aceh dari sektor pertambangan dan penggalan secara

signifikan. Pada tabel berikut ini menyajikan jumlah izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Aceh Tahun 2023.

Tabel 3. 3 IUP pada kegiatan program pengelolaan mineral dan batubara

No.	Kabupaten	Jumlah Usaha Tambang	Jumlah Usaha Tambang Yang Berizin Sesuai Kewenangan	
			Izin Operasi Produksi (IUP)	Izin Eksplorasi (IUP)
1	Kabupaten Aceh Selatan	11	7	4
2	Kabupaten Aceh Tenggara	6	5	1
3	Kabupaten Aceh Timur	13	10	3
4	Kabupaten Aceh Tengah	16	11	5
5	Kabupaten Aceh Barat	18	13	5
6	Kabupaten Aceh Besar	24	20	4
7	Kabupaten Pidie	30	21	9
8	Kabupaten Aceh Utara	12	10	2
9	Kabupaten Simeulue	4	4	0
10	Kabupaten Aceh Singkil	8	6	2
11	Kabupaten Bireuen	25	21	4
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	17	14	3
13	Kabupaten Gayo Lues	4	2	2
14	Kabupaten Aceh Jaya	24	13	11
15	Kabupaten Nagan Raya	26	18	8
16	Kabupaten Aceh Tamiang	32	26	6
17	Kabupaten Bener Meriah	9	9	0
18	Kabupaten Pidie Jaya	13	11	2
19	Kota Lhokseumawe	4	2	2
20	Kota Langsa	7	6	1
21	Kota Subulussalam	9	5	4
	Jumlah	312	234	78

Untuk mendapatkan capaian dari indicator kinerja ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh memperoleh persentase capaian dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Aceh berdasarkan lapangan

usaha atau dunia usaha. Dunia usaha menurut jenis output dan aktivitasnya dapat diklasifikasikan kedalam berbagai sektor, pengklasifikasian sektor dilakukan dari sektor yang paling umum sampai yang sangat rinci. Klasifikasi sektor yang paling umum atau sangat agregat adalah pembagian kedalam tiga sektor yaitu :

- Sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan output proses tingkat dasar. Yang termasuk kelompok sektor primer adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.
- Sektor sekunder merupakan sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih serta sektor bangunan.
- Sektor tersier adalah sektor yang menghasilkan komoditas jasa. Sektor ini meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup pemboran, penggalian, pengolahan, pencucian, dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian dapat dilakukan di bawah tanah, maupun di atas permukaan bumi. Termasuk kegiatan penggalian disini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut. Sektor pertambangan dan penggalian dibagi menjadi sub sektor pertambangan migas (minyak dan gas bumi), Pertambangan Non Migas (Mineral Logam diantaranya pasir besi, biji timah, biji nikel, tembaga, emas, perak; Batubara; mineral bukan logam jenis tertentu berupa limestone, clay yang peruntukannya digunakan untuk industry semen dan Komoditas batuan (batu kali, pasir, kerikil dan lain-lain).

Berdasarkan data produksi dan penjualan usaha tambang di Aceh pasir besi, biji timah, biji nikel, tembaga, emas, perak ESDM melakukan rapat koordinasi secara triwulan yang diadakan oleh BPS dengan seluruh sektor penunjang PDRB Aceh. Berdasarkan Data PDRB yang diberikan oleh BPS Aceh, laju pertumbuhan enurut lapangan usaha nilai PDRB disektor pertambangan dan penggalian, persentase

kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan tahun 2023 sebesar 6,85%.

Tabel 3. 4 IK Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB


No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Realisasi Tahun 2023			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra 2026
			Target 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Capaian		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	9,99	4,00	6,85	171,25	4,6	148,91

Indikator kinerja **Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan Dan Penggalian Terhadap PDRB** berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di atas sebesar 6,85% dengan target 4,00% memperoleh Tingkat capaian realisasi sebesar 171,25% dengan **kategori sangat baik**.

Berdasarkan capaian yang diperoleh dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka realisasi pada Triwulan (TW) I sebesar 8,77 % dengan besaran Nilai Rp 4,76 trilyun, Triwulan II sebesar 10,56% dengan Besaran Nilai Rp 6.069,8 dan Triwulan III sebesar 8,42% dengan besarn Nilai 4,81 trilyun, dan triwulan IV sebesar 6,85% (gambar 3.1). Kontribusi terhadap PDRB merupakan persentase sektor pertambangan dan penggalian terhadap sektor yang lain (17 sektor). Sektor pertambangan memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Realisasi pada triwulan III besaran nilainya lebih besar dibandingkan dengan triwulan I namun persentasenya lebih rendah, artinya sektor lain mengalami peningkatan dalam produksi dan pemasarannya. Pada triwulan IV capaian akhir dari

indicator sebesar 6,85%, terjadinya penurunan karena data dari semua sektor PDRB telah 100%.

Jika capaian realisasi indicator ini dibandingkan dengan capaian realisasi tingkat nasional, maka perbandingannya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3. 1 Perbandingan persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Aceh dan Nasional

Berdasarkan grafik di atas, capaian 5 (lima) tahun terakhir naik turun baik di realisasi Provinsi Aceh maupun realisasi nasional. Jika dibandingkan dengan capaian Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yang dicapai oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2022, maka nilai yang diperoleh mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 persentase yang diperoleh sebesar 9,99%, pada tahun 2023 sebesar 6,85%. Hal serupa juga terjadi di tingkat Nasional, dimana pada

tahun 2022 realisasi sebesar 13,06% dan pada tahun 2023 realisasi nasional sebesar 9,65%.

Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Provinsi Aceh mengalami penurunan dalam rentang waktu tahun 2019 sampai 2020, mulai mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2022, sampai dengan tahun 2023 kembali mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan harga Batubara yang relatif bervariasi serta cenderung fluktuatif.

Faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai realisasi kinerja persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah dengan:

- Mendukung investasi disektor pertambangan;
- Mengevaluasi pelaksanaan pertambangan sesuai ketentuan Kaedah Pertambangan yang baik (*good mining practice*);
- Segera Melakukan kegiatan operasi produksi dan penjualan pada Perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Berdasarkan capaian yang telah didapatkan pada tahun 2023, Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk meningkatkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mengotimalkan kegiatan produksi dan penjualan serta melakukan pengelolaan lingkungan dalam wilayah izin Usaha pertambangan dan sekitar tambang.
2. Memperkuat Tim dan sumberdaya maniasi Evaluasi dalam Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertambangan.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran melalui pelaksanaan Program pengelolaan mineral dan batubara, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, yaitu:


- Penatausahaan izin usaha pertambangan mineral logam atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut.
 - Penatausahaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut.
 - Penatausahaan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
- Berdasarkan 7 (tujuh) kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 902.531.638 dan realisasi sebesar Rp 887.459.800 (98,33%).

2. IK 2: Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Terhadap Pemakaian Energi Listrik

Energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang bisa habis secara alamiah. Energi terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam jumlah besar, misal: matahari, angin, Sungai dan tumbuhan. Energi terbarukan merupakan sumber energi paling bersih yang tersedia di planet ini.

Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% (2025) dan 31% (2050).

Dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional diuraikan tentang pasokan nasional EBT. Hasil pemodelan pasokan energi primer EBT yang dilakukan sesuai dengan kebijakan energi nasional yaitu paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050.



Sumber: RUEN, 2017

Gambar 3. 2 Pasokan energi primer – EBT tahun 2025 dan 2050

Kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 62.Pers/04/SJI/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Kinerja Subsektor EBTKE 2023 dan Program 2024: Diversifikasi Produk BBN dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit EBT, realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT tahun 2023 mencapai 13.155 megawatt (MW) atau 13,16 GW, diantaranya berasal pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 154,3 MW, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) (ground mounted, terapung dan atap) sebesar 573,8 MW, PLT Bio (biomassa, biogas, sampah): 3.195,4 MW, PLTP (panas bumi) sebesar 2.417,7 MW, PLTA sebesar 6.784,2 MW, dan PLT Gas Batubara sebesar 30,0 MW.

Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan di Aceh dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi ketergantungan suplai listrik dari luar Aceh. Dalam hal ini Dinas

Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai perpanjangan dari Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan PT. PLN Persero untuk mengembangkan potensi EBT sebagai sumber ketenagalistrikan di Aceh. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam Peraturan Peraturan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang memberi prioritas pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai substansi terhadap energi fosil.

Tabel 3. 5 Persentase sumber EBT dalam pengembangan Pembangkit Listrik Aceh

No	Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persentase (%)
1	Air	51.74
2	Surya	21.38
3	Panas Bumi	19.85
4	Biomassa	7.03
	Total	100

Pengembangan pembangkit energi bersih terbarukan (EBT) di provinsi Aceh sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Pengembangan Pembangkit EBT di Aceh sampai tahun 2025

No	Pembangkit	Kapasitas (MW)	Pengembang	Target COD
1	PLTA Peusangan - 1	44	PLN	2020
2	PLTA Krueng Isep	10	IPP	2020
3	PLTM Krueng Isep - 2	10	IPP	2020
4	PLTM Lawe Sikap	7	IPP	2020
5	PLTM Sepakat	1.4	PLN	2020
6	PLTA Peusangan - 2	42	PLN	2021
7	PLTP Jaboi	10	IPP	2021
8	PLTBM Tj. Semantoh	10	PLN	2021
9	PLTS KKA	70	IPP	2022
10	PLTBM Langsa	10	PLN	2022


No	Pembangkit	Kapasitas (MW)	Pengembang	Target COD
11	PLTBG Aceh Tamiang	3	PLN	2022
12	PLTA Kumbih – 3	45	PLN	2024
13	PLTP Seulawah Agam - 1	55	IPP	2025
Total		317.4		

Kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) total di Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan 5 Tahun Terakhir

No.	Pembangkit	Kapasitas Terpasang per Tahun (MW)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PLTA	0,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
2	PLTM	1,40	1,40	1,40	8,40	8,40	8,40
3	PLTMH	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
4	PLTS Komunal	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
5	PLTS Rooftop	0,00	0,30	0,30	0,30	0,42	0,41
6	PLTS Hybrid	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
TOTAL		6,19	16,49	16,49	33,49	33,61	33,60

Berdasarkan table di atas, kapasitas terpasang energi terbarukan di Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 33,60 MW sebagai mana grafik dibawah ini.




Gambar 3. 3 Kapasitas terpasang EBT Tahun 2023

Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 2


No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Realisasi Tahun 2023			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra 2026
			Target 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Capaian		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	-	11,41	5,06	44,35	22,08	22,92

Berdasarkan besaran EBT total dan beban puncak di Aceh, maka persentase rasio EBT di Aceh pada tahun 2023 sebesar 5,06% dari target 11,41%, dengan demikian presentase realisasi indikator kinerja **rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap total energi** adalah 44,35% (**kategori kurang**). Realisasi capaian berada dalam kategori kurang, hal ini disebabkan oleh realisasi yang dicapai jauh dari angka target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan, penyebab dari penurunan ini salah satunya adalah tidak bertambahnya pembangkit EBT yang baru di Aceh. Jika melihat realisasi rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap pemakaian energi listrik di aceh sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, maka data yang didapat berupa angka kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan angka penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2023 (Gambar 3.4)

Capaian indicator ini jika dibandingkan dengan Tingkat nasional akan memperoleh capaian realisasi yang jauh berbeda yaitu 15,48%. sedangkan Aceh pada tahun 2023 hanya memperoleh 5,06%, dengan demikian perbedaannya sebesar 10,42%. Perhitungan capaian nasional diperoleh dari data EBT nasional tahun 2023 dan beban puncak nasional tahun 2023.



Gambar 3. 4 Rasio ketersediaan energi baru terbarukan terhadap pemakaian energi Listrik di Aceh



Gambar 3. 5 Rasio ketersediaan energi baru terbarukan Aceh dan Nasional tahun 2023

Walaupun capaian indicator kinerja ini tidak mencapai target, di tahun 2023 pemerintah aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mendapatkan dua penghargaan sebagai berikut:

1. Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2023 Juara III Kategori Daerah Yang Berhasil Mendorong Transisi Energi
2. Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2023 Juara III Kategori Daerah Yang Paling Baik Dalam Pengelolaan Data Energi



Gambar 3. 6 Penghargaan Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai realisasi kinerja indicator ini terdapat factor pendukung dan penghambat antara lain:

a. Faktor Pendukung

1. Aceh telah memiliki Qanun No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Aceh.
2. Potensi EBT Aceh yang sangat besar (lebih dari 10 GW) dan beragam diantaranya potensi energi air, panas bumi, surya dan angin tersebar di seluruh wilayah Aceh.
3. Komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM untuk memberi prioritas kepada pengembangan EBT di Indonesia yang perlu didukung di level daerah.
4. Aceh memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang membuka peluang investasi melalui pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan (clean energy solution provider).
5. Aceh memiliki Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong yang termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana pengembangan Aceh Green Industrial Park (AGIP) di KIA Ladong telah mendapat arahan dari Menko Marves. Pasokan energi listrik

direncanakan dari PLTP Seulawah Agam yang saat ini masih dalam persiapan Eksplorasi.

6. Aceh saat ini memperoleh dukungan dari Program Sustainable Provinces Initiative (SPI) yang merupakan kerjasama Indonesia – Denmark dalam Akselerasi Transisi Energi (Indonesia-Denmark Joint Efforts on Indonesia's Energy Transition Acceleration), yang bertujuan untuk mendukung Daerah (Provinsi) dalam mengembangkan energi baru terbarukan dan pembangunan rendah karbon serta membantu transisi energi pada level daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Target realisasi EBT sulit tercapai disebabkan pelaksanaan proyek pembangkit EBT skala besar selalu tertunda karena menunggu penyelesaian birokrasi dan legalitas di tingkat pusat.
2. Investasi di sektor EBT masih belum optimal.
3. Data sumber daya air yang diperlukan untuk pengembangan PLTA masih terbatas pada data dasar (pre-FS).
4. Permintaan kebutuhan energi listrik untuk pengembangan kawasan industri masih sangat minim.
5. Prasarana dan sarana ketahanan energi masih belum optimal.
6. Fungsi transmisi jaringan listrik yang belum optimal.

Dalam melaksanakan indikator kinerja ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mengalokasikan dana melalui Program Pengelolaan energi terbarukan, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

Berdasarkan 2 (dua) kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 73.309.703.206 dan realisasi sebesar Rp 73.290.594.701 (99,97%).

3. IK 3: Rasio Elektrifikasi


Rasio elektrifikasi (RE) adalah presentase perbandingan dari jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga pada suatu wilayah. Rasio elektrifikasi atau yang biasa juga disebut Persentase Rumah Tangga Berlistrik merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan energi listrik yang diterima oleh masyarakat. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik, artinya seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan listriknya sebagai salah satu sumber energi utama di Indonesia. Tidak hanya menysasar penduduk atau rumah tangga yang mempunyai daya beli, namun Pemerintah melalui pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Dalam menyalurkan listrik keseluruh pelosok wilayah, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan PT. PLN Persero Wilayah Aceh. PT. PLN Aceh berfokus pada pengembangan jaringan distribusi listrik hingga ke seluruh wilayah dan meningkatkan jumlah pelanggannya, sedangkan pemerintah daerah berfokus pada memfasilitasi penyambungan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sejak tahun 2012 telah melakukan pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana. Sasaran penerima manfaatnya adalah rumah tangga atau keluarga di Aceh yang masuk dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu. Kegiatan ini selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di tingkat nasional. Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah aceh. Pada tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh telah memasang Instalasi Listrik rumah sederhana sebanyak **2,535 Kepala keluarga** yang tersebar di gampong/desa yang terdapat di **17 (tujuh belas) Kabupaten/kota** (tabel 3.5).

Tabel 3. 9 Data Instalasi listrik rumah sederhana tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (KK)
1	Banda Aceh	4
2	Aceh Besar	204
3	Pidie	144

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (KK)
4	Pidie Jaya	144
5	Bireuen	170
6	Aceh Utara	233
7	Aceh Timur	262
8	Aceh Tamiang	118
9	Aceh Tengah	174
10	Gayo Lues	15
11	Aceh Jaya	174
12	Aceh Barat	182
13	Nagan Raya	86
14	Aceh Selatan	123
15	Subulussalam	122
16	Singkil	122
17	Simeulue	258
Total		2535

Jumlah kabupaten/kota dan rumah tangga yang terpasangnya instalasi listrik pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2022. Jika melihat data berdasarkan 5 (lima) tahun terakhir, maka jumlah rumah tangga miskin yang telah dibantu oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sebanyak **13.423 KK**. Angka kenaikan ini dikarenakan sudah mulai membaiknya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pasca pandemic covid-19 di Aceh.




Gambar 3. 7 Jumlah RT yang telah dipasang instalasi listrik oleh Dinas ESDM Aceh

Berdasarkan hasil pengolahan data dari pekerjaan lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2023 terhadap jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sehingga kegiatan ini dapat berkontribusi dalam mencapai indikator kinerja rasio elektrifikasi Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 99.17%. Persentase tersebut didapatkan berdasarkan perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah total rumah tangga di provinsi aceh. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebanyak **1,612,166 RT/KK** dan jumlah rumah tangga yang ada di Aceh sebesar **1,625,604 RT/KK**.

Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 3


No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Realisasi Tahun 2023			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra 2026
			Target 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Capaian		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,13	99,17	99,17	100,00	99,9	99,27

Indikator kinerja rasio elektrifikasi Aceh tahun 2023 dengan target 99,17% yang terealisasi sebesar 99,17%, sehingga persentase tingkat capaian realisasi sebesar 100% dengan **kategori baik**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 rasio elektrifikasi Aceh mengalami kenaikan sebanyak 0,04%. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari sejak 5 tahun terakhir, rasio elektrifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertambah dari tahun ke tahun, namun di tahun 2022 mengalami penurunan dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin yang belum memiliki instalasi listrik di kabupaten kota yang ada di Aceh.



Gambar 3. 8 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2021

Capaian indikator rasio elektrifikasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan RPA Aceh tahun 2013-2026, maka realisasi kinerja tahun 2023 terhadap persentase rentra 2026 sebesar 99,27% (Tabel 3.10).



Gambar 3. 9 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh dan Nasional Tahun 2013-2021

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 67.Pers/04/SJI/2024 tanggal 19 Januari 2024, Rasio Elektrifikasi Nasional adalah sebesar 99,78%. Jika dilakukan perbandingan dengan nilai rasio elektrifikasi Nasional, maka rasio elektrifikasi Aceh pada tahun 2023 lebih rendah dari rasio elektrifikasi Nasional sebesar 0,61%.

Rasio elektrifikasi Aceh masih belum mencapai rasio elektrifikasi nasional yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Semakin banyaknya rumah tangga yang belum memiliki Listrik
- Kurangnya pendanaan untuk melakukan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Aceh pada tahun-tahun berikutnya dengan:

- Melakukan koordinasi dengan instansi lain baik vertikal (Kementerian dan PLN) maupun SKPA (Baitul Mal, Dinas Sosial Aceh) untuk melakukan program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.
- Melakukan koordinasi dengan Bappeda agar dana untuk pemasangan listrik gratis yang dialokasikan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat ditingkatkan.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran untuk pemasangan instalasi rumah sederhana melalui kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan alokasi anggaran Rp. 8.733.445.067 dan terealisasi sebesar Rp. 8.703.319.186 (99,66%).

4. IK 4: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah yang berasal dari air hujan, salju ataupun sumber lainnya yang masuk ke dalam tanah dengan bantuan gravitasi.

Posisi Indonesia sendiri berada di wilayah tropika, yang berarti ketersediaan airnya secara alami bersifat musiman yakni pada musim penghujan air berlebihan, sedangkan pada musim kemarau air menjadi terbatas. Terbatasnya air pada musim kemarau telah memacu masyarakat untuk memanfaatkan air tanah secara berlebihan sehingga timbul ketidakseimbangan antara pengisian (recharge) dan penurapan (discharge) atau dengan kata lain terjadi defisit cadangan (simpanan) air tanahnya. Agar air hujan yang jatuh di bumi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (lestari) serta tidak menimbulkan bencana, diperlukan sikap yang arif dalam pengelolaannya.

Pemanfaatan air tanah yang cenderung meningkat akan mengakibatkan berbagai dampak negatif, berupa penurunan muka air tanah, penurunan mutu air, dan penurunan tanah (Subsidence) akibat kosongnya rongga-rongga didalam tanah karena hilangnya air.

Dampak negatif yang sedikit demi sedikit kini mulai dirasakan adalah terjadinya kekeringan (kekritisian air) pada wilayah-wilayah tertentu yang semakin lama semakin meluas. Oleh karenanya diperlukan antisipasi dan penanganan yang serius kaitannya dengan tata guna air tanah sehingga pemanfaatan air tanah pada suatu wilayah dapat disesuaikan dengan potensinya.

Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Tahun Anggaran 2023 oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dilakukan pada Cekungan Air Tanah (CAT) Sigli yang melalui 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan dilakukan dengan melakukan pengambilan data di lapangan berupa pengukuran Muka Air Tanah dan pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air tanah. Parameter uji yang digunakan pada sampel pengujian air tanah meliputi parameter fisik (suhu, DHL, TDS, kekeruhan, warna, bau) dan parameter kimia

(Kesadahan, sulfat, nitrat, klorin, kalsium, bikarbonat, magnesium, aluminium, mangan, besi, natrium dan kalium). Setelahnya dilakukan perhitungan penurunan air tanah yang terjadi dan dilakukan zonasi. Kesimpulan yang didapatkan bahwa zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah Sigli termasuk zona aman dengan penurunan muka air tanah 0%–7%.

Tabel 3. 12 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Realisasi Tahun 2023			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra 2026
			Target 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Capaian		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	14,29	14,29	100	57,14	25,01

Realisasi indikator **Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** di provinsi aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 14,29% dengan tingkat capaian sebesar 100% (**Kategori Baik**). Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sehingga untuk melihat sejauh mana perkembangan dari kinerja indikator ini belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya data perbandingan dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 14.29% dari 14 Cekungan Air Tanah yang direncanakan. Sesuai dengan Laporan Kinerja Badan Geologi untuk penetapan zona konservasi air tanah capaian realisasi sebesar 100% untuk 4 (empat) target cekungan air tanah yang telah ditetapkan. Jika perbandingan antara Provinsi Aceh dan Nasional dilakukan berdasarkan persentase capaian realisasi maka

akan didapatkan angka yang sama, yakni 100%. Tetapi Provinsi Aceh dan Nasional memiliki target yang berbeda dan kewenangan yang berbeda pula.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

a. Faktor Pendukung

1. Tersedianya data sekunder berupa data geologi;
2. Aceh memiliki Sumber Daya Air Tanah yang berlimpah dan kondisi akuifer relatif aman;
3. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemakaian air tanah dan menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi perusahaan dan penggunaan air tanah serta untuk menjaga keberlanjutan air tanah di Aceh.

b. Faktor Penghambat

1. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Air Tanah yang berdasarkan Wilayah Sungai membatasi Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah karena beberapa Cekungan Air Tanah berada pada Wilayah Sungai yang berbeda;
2. Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Air Tanah terutama untuk Kegiatan Konservasi Air Tanah seperti Pembangunan Sumur Pantau, AWLR (*Automatic Water Level Recorder*), Sumur Imbuhan, dan Pemantauan Penurunan Muka Tanah;
3. Masih kurangnya regulasi petunjuk dan teknis dalam pengelolaan air tanah yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah yang akan dilakukan tahun 2024 dengan target sebesar 28.57%, meliputi pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe dan Cekungan Air Tanah (CAT)

Jeunib. Kegiatan lain dilaksanakan terkait dengan bidang geologi dan air tanah meliputi kegiatan Penyelidikan Geologi berupa Gerakan Tanah dan penyelidikan mineral logam, inventarisasi potensi air tanah, Pemutakhiran Data Sumur Pantau, Implementasi dan evaluasi Nilai Perolehan Air Tanah, dan Inventarisasi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran pada program pengelolaan aspek kegeologian, kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 572.341.029 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 561.766.059 (98,06%).

5. IK 5: Usulan Penetapan Warisan Geologi

Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumiharian, sehingga diupayakan pengelolaannya untuk dapat dimanfaatkan sebagai objek pendidikan dan penelitian kebumiharian, objek geowisata, serta pemanfaatan lainnya yang bermanfaat, serta diupayakan pengelolaannya secara bijak dengan memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan kesejahteraan.

Situs Warisan Geologi atau disebut dengan *Geosite* adalah objek *Geoheritage* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.

Keragaman Geologi (*Geodiversity*) gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.

Usulan Penetapan Warisan Geologi Aceh menjadi salah satu kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dengan melakukan inventarisasi keragaman

geologi. Target Inventarisasi Keragaman Geologi sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 12.5% dari 16 Kabupaten/Kota yang direncanakan yaitu meliputi Pengusulan penetapan Warisan Geologi di Kota Sabang yang terdiri dari 12 lokasi *geosite*, Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 21 lokasi *geosite* serta Inventarisasi Keragaman Geologi di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 6 lokasi *geosite*.

Tabel 3. 13 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja 5

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Realisasi Tahun 2023			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra 2026
			Target 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Capaian		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian							
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	-	12,50	12,50	100	50,00	25,00

Realisasi indikator **usulan penetapan warisan geologi** di Provinsi Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 12,50% dengan Tingkat capaian sebesar 100% (**Kategori Baik**). Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan di dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sehingga untuk melihat sejauh mana perkembangan dari kinerja indikator ini belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya data perbandingan dari tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Badan Geologi untuk usulan penetapan warisan geologi capaian realisasi sebesar 100% untuk 4 (empat) target yang telah ditetapkan. Jika perbandingan antara Provinsi Aceh dan Nasional dilakukan berdasarkan persentase capaian realisasi maka akan didapatkan angka yang sama, yakni 100%. Tetapi Provinsi Aceh dan Nasional memiliki target yang berbeda dan kewenangan yang berbeda pula.


Usulan Penetapan Warisan Geologi Nasional mencapai 100% untuk daerah yang telah ditetapkan berdasarkan usulan oleh Pemerintah Daerah seperti Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Wonosobo, dan Ujung Kulon.

Pelaksanaan kegiatan Usulan Penetapan Warisan Geologi ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kegiatan verifikasi dan identifikasi, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), serta Penetapan Warisan Geologi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Inventarisasi Keragaman Geologi dengan target sebesar 25% yang meliputi inventarisasi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah, serta pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Warisan Geologi Kota Sabang.

Tabel 3. 14 Inventarisasi Warisan Geologi di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Besar

NO	NAMA OBJEK KERAGAMAN GEOLOGI	LOKASI/ KOORDINAT	DESKRIPSI POTENSI KERAGAMAN GEOLOGI	FOTO OBJEK
1	Geosite Loyang (Gua) Mendale	Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah X: 96°52'3.23"E Y: 4°38'36.72"N	<p>Litologi yang dijumpai adalah batugamping dari Anggota Batugamping Terumbu Formasi Tawar, juga ditemukan kontak litologi antara batugamping, endapan gunungapi dan batulempung.</p> <p>Dalam gua ini ditemukan bukti berupa kerangka manusia pra sejarah yang diperkirakan telah berusia 8.430 tahun. Selain kerangka manusia juga ditemukan beragam alat yang diperkirakan dipergunakan manusia jauh sebelum masehi. Kerangka manusia pra sejarah dan beragam alat tersebut telah menyatu dengan batugamping.</p> <p>Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah</p>	

NO	NAMA OBJEK KERAGAMAN GEOLOGI	LOKASI/ KOORDINAT	DESKRIPSI POTENSI KERAGAMAN GEOLOGI	FOTO OBJEK
2	Geosite Loyang (Gua) Putri Pukes	Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah X: 96°52'59.33"E Y: 4°38'28.28"N	Secara geologi gua ini berada pada batugamping dari Anggota Batugamping Terumbu Formasi Tawar. Banyak dijumpai stalaktit dan stalaknit di dalam gua ini. Gua ini mempunyai legenda cerita rakyat putri menjadi batu. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan ilmiah	
3	Geosite Struktur Perlapisan dan Perlipatan Batuan Sedimen	Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah X: 96°57'24.75"E Y: 4°37'36.02"N	Geosite ini berada pada Anggota Batugamping Terumbu Formasi Tawar. Singkapan batuan pada lokasi memiliki perubahan kemiringan hingga lapisan tegak. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi kegiatan ilmiah karena memperlihatkan lapisan dengan kemiringan menuju tegak, selain itu lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata karena dekat dengan akses jalan utama yang berada dipinggir Danau Laut Tawar serta kegiatan edukasi.	

NO	NAMA OBJEK KERAGAMAN GEOLOGI	LOKASI/ KOORDINAT	DESKRIPSI POTENSI KERAGAMAN GEOLOGI	FOTO OBJEK
4	Geosite Air Terjun Mengaya	Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah X: 96°58'0.53"E Y: 4°34'12.92"N	<p>Secara geologi geosite ini berada pada Formasi Tawar, merupakan batuan sedimen – metasedimen berumur Permo-Triassic. Litoogi yang dijumpai pada sekitar air terjun ini adalah batugamping.</p> <p>Air Terjun Mengaya terletak dekat dengan Danau Laut Tawar, yang tersembunyi dibalik perbukitan.</p> <p>Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan kegiatan ilmiah.</p>	
5	Geosite Loyang (Gua) Koro	Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah X: 96°53'2.32"E Y: 4°36'20.09"N	<p>Litologi disekitar Loyang Koro adalah batugamping.</p> <p>Gua ini terletak di tepi Danau Laut Tawar. Loyang Koro menurut bahasa Gayo adalah Gua Kerbau, yaitu gua alam yang pernah dipergunakan untuk membawa kerbau. Lokasi ini dapat digunakan sebagai kegiatan ilmiah, edukasi dan pariwisata.</p> <p>Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di Dataran Tinggi Gayo berada pada ketinggian 1.500 mdpl.</p>	
6	Geosite Danau Laut Tawar	Desa Siron Krueng Kec. Kuta Cot Glie	Salah satu kekhasan Takengon Line (Sesar Besar Sumatra), berada di bagian puncak yang mengalami	

NO	NAMA OBJEK KERAGAMAN GEOLOGI	LOKASI/ KOORDINAT	DESKRIPSI POTENSI KERAGAMAN GEOLOGI	FOTO OBJEK
		Kab. Aceh Besar X: 96°92'36"E Y: 4°61'19"N	<p>depresi akibat graben yang memanjang dari Tenggara ke Barat Laut. Graben tersebut dipicu oleh struktur geologi tipe pull-apart basin, secara genetik dibentuk oleh tarikan (pull) sesar mendatar yang membuka-memisahkan (apart) suatu kawasan. Kemudian depresi ini di beberapa tempat terganggu oleh peristiwa tektonik maupun erupsi vulkanik. Peristiwa tersebut yang menyebabkan terbentuknya Danau Laut Tawar.</p> <p>Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan kegiatan penelitian ilmiah. Kegiatan geowisata yang dapat dikembangkan di sekitar Lut Tawar, di antaranya menelusuri jejak-jejak keunikan karst berumur Permian; bentangalam eksokarst dan endokarst yang menawan; keunikan struktur geologi berupa pensesaran dan lipatan-lipatan batuan; serta adanya fosil manusia purba dalam gua karst Loyang Mandale yang diperkirakan berumur 7000-3500 tahun lalu.</p>	

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Usulan Penetapan Warisan Geologi pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

- a. Faktor Pendukung
 1. Tersedianya data sekunder berupa data geologi;
 2. Aceh memiliki Sumber Daya Geologi yang berlimpah;
 3. Secara regulasi Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penetapan Warisan Geologi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi;
 4. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kegiatan penetapan warisan geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, usulan Taman Bumi Nasional, Kawasan Lindung Geologi, dan Geowisata.

- b. Faktor Penghambat
 1. Belum tersedianya kode rekening kegiatan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 2. Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan Usulan Penetapan Warisan Geologi untuk inventarisasi dan koordinasi;
 3. Beberapa *geosite* dikuasai oleh Masyarakat setempat sehingga menyulitkan usulan.
 4. Sengketa Batas Desa yang menghambat dalam proses pengelolaan *geosite*.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran pada program pengelolaan aspek kegeologian, kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 572.341.029 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 561.766.059 (98,06%).

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memperoleh alokasi anggaran sejumlah Rp. 80.136.323.241 setelah adanya perubahan dan penggeseran anggaran, maka alokasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sebesar Rp. 107.404.633.046. Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaan kegiatan. Realisasi keuangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,07% menjadi 99,69% pada tahun 2023. Kenaikan persentase keuangan ini merupakan komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3. 15 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL BELANJA	80.136.323.241,00	107.404.633.050	107.070.024.452	99,69	100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.339.495.228,00	22.631.182.163	22.425.721.285	99,09	97,08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.420.000.000,00	1.240.040.295	1.225.677.380	98,84	97,44
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.301.972.000,00	15.129.082.802	15.048.076.454	99,46	97,97
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.220.000,00	202.164.000	192.945.380	95,44	95,44
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.251.317.428,00	1.414.960.783	1.362.781.762	96,31	97,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.671.602.216,00	3.032.173.779	2.991.725.621	98,67	97,67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.510.383.584,00	1.612.760.504	1.604.514.688	99,49	99,38
2	Program Pengelolaan Aspek Geولوجian	1.051.000.000,00	839.456.447	796.393.725	94,87	92,54
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	716.000.000,00	572.341.029	561.766.059	98,15	98,44

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	225.000.000,00	161.442.418	131.117.466	81,22	81,22
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	110.000.000,00	105.673.000	103.510.200	97,95	97,95
3	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.220.000.000,00	902.531.638	887.459.800	98,33	96,17
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	250.000.000,00	232.245.409	232.245.409	100	100
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	250.000.000,00	203.737.672	202.683.000	99,48	99,48

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100.000.000,00	73.698.996	71.355.520	96,82	96,82
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000,00	44.092.000	39.093.500	88,66	88,66
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	75.000.000,00	54.838.064	53.844.884	98,19	98,19
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	75.000.000,00	33.800.200	30.868.660	91,33	91,33
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	400.000.000,00	260.119.297	257.368.827	98,94	98,7
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	51.788.648.766,00	73.309.703.206	73.290.594.721	99,97	98,47
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	200.000.000,00	124.928.000	124.928.000	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	(%)	(%)
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	51.588.648.766,00	73.184.775.206	73.165.666.721	99,97	96,93
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.737.179.247,00	9.721.759.592	9.669.854.921	99,47	96,48
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	170.000.000,00	160.930.896	159.054.425	98,83	98,83
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	100.000.000,00	92.212.200	91.012.200	98,7	98,7
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	130.000.000,00	86.334.540	77.238.000	89,46	89,46
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.337.179.247,00	9.382.281.956	9.342.550.296	99,58	97,96

Dari Rp. 107.404.633.046 anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh senilai Rp. 84.773.450.887 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Aceh Tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar

99,85% atau Rp. 84.644.303.167. Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
Sasaran Strategis: Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.631.182.163	22.425.721.285	99,09	97,08	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.240.040.295	1.225.677.380	98,84	97,44	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.129.082.802	15.048.076.454	99,46	97,97	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.164.000	192.945.380	95,44	95,44	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.414.960.783	1.362.781.762	96,31	97,55	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.032.173.779	2.991.725.621	98,67	97,67	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.612.760.504	1.604.514.688	99,49	99,38	
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	839.456.447	796.393.725	94,87	92,54	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	572.341.029	561.766.059	98,15	98,44	
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	161.442.418	131.117.466	81,22	81,22	
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	105.673.000	103.510.200	97,95	97,95	
3	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	902.531.638	887.459.800	98,33	96,17	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	232.245.409	232.245.409	100	100	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	203.737.672	202.683.000	99,48	99,48	

	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	73.698.996	71.355.520	96,82	96,82
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	44.092.000	39.093.500	88,66	88,66
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	54.838.064	53.844.884	98,19	98,19
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	33.800.200	30.868.660	91,33	91,33
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	260.119.297	257.368.827	98,94	98,7
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	73.309.703.206	73.290.594.721	99,97	98,47
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	124.928.000	124.928.000	100	100
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	73.184.775.206	73.165.666.721	99,97	96,93
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	9.721.759.592	9.669.854.921	99,47	96,48
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	160.930.896	159.054.425	98,83	98,83
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	92.212.200	91.012.200	98,7	98,7
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	86.334.540	77.238.000	89,46	89,46
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	9.382.281.956	9.342.550.296	99,58	97,96

Berdasarkan capaian kinerja (103,20%) dan persentase realisasi anggaran (99,85%), maka tingkat efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tahun 2023 adalah sebesar 3,27%.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara umum, target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan **sangat baik**, dengan capaian rata-rata sebesar **103,20%**, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian untuk setiap indikator kinerja akan ditetapkan pada tahun selanjutnya yang sesuai dengan Restra dan RPA
2. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada tahun ini adalah sebesar **Rp. 84.773.450.887** dan jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar **Rp. 84.644.303.167** atau sebesar **99,85%**.

B. Saran

1. Perencanaan, penganggaran yang komprehensif agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berikutnya.
2. Diperlukan evaluasi untuk merumuskan kembali indikator kinerja yang baik dan menentukan target yang dapat dicapai dengan baik dengan alokasi dana yang memadai, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MAHDINUR, MM
Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ACHMAD MARZUKI
Jabatan : Pj. GUBERNUR ACEH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ACHMAD MARZUKI

PIHAK PERTAMA

Ir. MAHDINUR, MM


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	- Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4,0 %
		- Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	11,41 %
		- Rasio Elektrifikasi	99,17 %
		- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	14,29 %
		- Usulan Penetapan Warisan Geologi	12,5 %

Program :

Anggaran

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 1.051.000.000,-
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 1.220.000.000,-
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 51.788.648.766,-
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 3.737.178.247,-

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Banda Aceh, Januari 2023
 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 ACEH

Ir. MAHDINUR, MM

**PENGUKURAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (%)	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian 2026 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	9,99	4,00 %	6,85 %	171,25	4,6 %	148,91
		Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	-	11,41 %	5,06 %	44,35	22,08 %	22,92
		Rasio Elektrifikasi	99,13	99,17 %	99,17 %	100,00	99,9 %	99,27
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	14,29 %	14,29 %	100,00	57,14 %	25,01
		Usulan Penetapan Warisan Geologi	-	12,50 %	12,50 %	100,00	50,00 %	25,00
Rata-rata Capaian Kinerja						103,12		

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI ACEH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,65	4,0	4,3	4,6	4,6
			Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	Rasio	5,58	11,41	17,99	23,15	22,08
			Rasio Elektrifikasi	Rasio	98,90	99,17	99,55	99,81	99,90
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%	0	14,29	28,57	42,86	57,14
			Usulan Penetapan Warisan Geologi	%	0	12,5	25,00	37,50	50


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ACEH DENGAN NASIONAL
TAHUN 2023**

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023		Keterangan
		Aceh	Nasional	
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	6,85	9,62	
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	5,06	15,48	
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,17	99,78	
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100	100	Perbandingan untuk IK 4. dan IK 5. dibandingkan berdasarkan % capaian realisasi karena output yang dihasilkan berbeda antara provinsi dan pusat
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	100	100	

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TAHUN 2023

1. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN

Konservasi Air Tanah



Pemutakhiran Data Sumur Pantau



Penyelidikan Geologi



Warisan Geologi



2. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Proses transipment dari tongkang ke kapal (Mothe Vessel) pada kegiatan pertambangan batu bara



Kegiatan pembinaan Pemerintah Aceh terkait percepatan Operasi Produksi pada Usaha Pertambangan



3. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

Penghargaan Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023



Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop



4. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana



